



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Tanah Kuning Kijang – Bintan Timur Kode Pos 29151 Telp (0771) 462777 Fax (0771) 463641
KIJANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 31/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tentang Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2014;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
17. Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan,
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan tertuang pada Standar Operating Prosedur (SOP) meliputi :
1. Pelayanan Pendaftaran Penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak Pendataan Aktif Pajak Hotel.
 2. Pelayanan Pendaftaran Pendataan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Pendataan Pasif Pajak Hotel.
 3. Pelayanan Pendaftaran Penilaian Objek dan Subjek Pajak Pendataan Aktif Pajak Restoran.
 4. Pelayanan Pendaftaran Penilaian Objek dan Subjek Pajak Pendataan Pasif Pajak Restoran.
 5. Pelayanan Pendaftaran Penilaian Objek dan Subjek Pajak Pendataan Aktif Pajak Hiburan.
 6. Pelayanan Pendaftaran Penilaian Objek dan Subjek Pajak Pendataan Pasif Pajak Hiburan.
 7. Pelayanan Prosedur Penerbitan Massal dan Penyampaian SPPT PBB-P2.
 8. Pelayanan Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
 9. Pelayanan Prosedur Pembayaran Self-Assesment Pajak Hotel, Pajak Restoran, Hiburan, Parkir dan Burung Walet.
 10. Pelayanan Prosedur Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 11. Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran Pemasangan Reklame.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang diselenggarakan pada tiap-tiap Bidang dan UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kijang
Pada Tanggal 24 Juni 2020

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN**



MUZET S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660424 198609 1 001